

Pengawasan Berbasis Komunitas: Sebuah Tawaran Menuju Efektivitas dan Sinergitas Pengawasan Lapangan Terhadap Orang Asing

*Suhadi**

*Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Jawa Tengah*

Tulisan ini membahas tentang pengawasan lapangan terhadap orang asing di wilayah Indonesia. Tesis yang diajukan dalam paper ini adalah pengawasan berbasis komunitas merupakan kebutuhan untuk mewujudkan efektivitas dan sinergitas pengawasan lapangan terhadap orang asing dalam konteks pengawasan keimigrasian. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur dan memberikan kewenangan yang cukup kepada Tim Pengawasan Orang Asing antara lain untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap orang asing, tetapi belum cukup mengatur tentang tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan orang asing. Pengawasan berbasis komunitas ini penting karena wilayah Indonesia sangat luas, jumlah orang asing yang berada di wilayah Indonesia semakin banyak, keberadaan orang asing tidak setiap saat dapat diawasi oleh Tim Pengawasan Orang Asing, orang asing pasti ada dalam komunitas tertentu di wilayah Indonesia. Melalui pengawasan berbasis komunitas, informasi tentang keberadaan orang asing dan aktivitasnya dapat diperoleh lebih cepat dan aktual, tanggung jawab dan pengakuan pentingnya peran masyarakat diakui dalam konteks pengawasan lapangan orang asing. Namun demikian agar pengawasan berbasis komunitas dalam konteks pengawasan lapangan terhadap orang asing benar-benar dapat diandalkan perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat khususnya tentang keimigrasian.

Kata kunci: pengawasan, orang asing, berbasis komunitas

*Surel: suhadi@mail.unnes.ac.id

Pendahuluan

Globalisasi menimbulkan perubahan-perubahan yang dapat dikategorikan revolusioner dibandingkan dengan perubahan-perubahan sebelumnya. Perubahan-perubahan itu mencapai tingkat akumulasi dan akselerasi yang tinggi terutama berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi, komunikasi dan transportasi. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi dalam era globalisasi telah menerobos ke segala pelosok dunia serta menyebarkan pengaruhnya secara massal. Negara-negara pada era globalisasi menjadi lebih transparan, berada dalam lintas pengaruh dan penetrasi sistem budaya modern dalam pelbagai aspeknya baik sosial, politik, ekonomi, hukum, maupun pertahanan keamanan.¹ Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal²

Globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang antar bangsa, batas-batas negara semakin mudah dilalui dan

¹ Suhadi. 2016. "Pembaruan Ilmu Hukum Indonesia Berorientasi Pada Nilai Kerakyatan" dalam *Prosiding Seminar Nasional Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 26 November 2016 Hlm 629

² Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

ditembus, oleh karena itu hal tersebut menjadi perhatian negara-negara. Setiap negara memiliki kedaulatan terkait pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk ke wilayah negaranya.³ Salah satu wujud kedaulatan ini adalah kedaulatan negara untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari wilayah negaranya serta kedaulatan untuk melakukan pengawasan, yang diatur dalam undang undang tentang keimigrasian. Ada dua aspek penting terkait keimigrasian, yaitu aspek lalu lintas orang antar negara dan aspek pengawasan orang asing⁴. Aspek lalu lintas orang antar negara menyangkut lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia. Aspek pengawasan terhadap orang asing⁵ meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia.

Lalu lintas orang yang masuk dan keluar Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini antara lain dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja asing di Indonesia dan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurhayati Ningsih, Kepala Sub Direktorat Analisis dan Perizinan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bahwa hingga tahun 2016 tercatat sebanyak 74.183 orang tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, diantaranya berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (China) sebanyak 21.271, Jepang 12.490, Korea Selatan 8.424

³ Bagir Manan. *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, disampaikan dalam Rapat Kerja Keimigrasian, Jakarta 14 Januari 2000, hlm 7

⁴ Warhan Wirasto, dkk. "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011" *USU Law Journal Volume 4 No.1 Januari 2016*, hlm. 168-185

⁵ Pasal 1 angka 9, orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Dari pengertian ini, maka orang asing mencakupi juga warga negara asing, meskipun warga negara asing itu telah menjadi penduduk Indonesia termasuk dalam kategori orang asing. Dengan demikian, kriteria utama asing atau tidak adalah status kewarganegaraannya.

orang yang bekerja di bidang PLTU, konstruksi, dan smelter⁶. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia November 2017 naik 5,86 persen dibanding jumlah kunjungan pada November 2016, yaitu dari 1,00 juta kunjungan menjadi 1,06 juta kunjungan. Secara kumulatif (Januari–November) 2017, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 12,68 juta kunjungan atau naik 21,84 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 10,41 juta kunjungan.⁷

Seiring dengan perkembangan wilayah Indonesia maka keberadaan orang asing di wilayah Indonesia juga semakin meluas. Dalam konteks ini maka fungsi pengawasan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Beberapa kasus terait dengan terorisme dan kegiatan radikalisme di Indonesia dilakukan oleh orang asing. Noordin M Top salah satu pelaku teror berkewarganegaraan Malaysia. Jaringan teroris Kitabah Gonggong Rebus (KGR) di Batam dan dua pelaku bom Sarinah Jakarta diantaranya juga berkewarganegaraan asing. Oleh karena itu pengawasan terhadap Orang Asing perlu dilakukan secara efektif, dan untuk itu diperlukan juga partisipasi masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat maka masyarakat dapat melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian.

Tulisan ini bermaksud membahas aspek partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap orang asing. Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan berbasis komunitas. Untuk itu, tulisan ini akan membahas tentang urgensi pengawasan terhadap orang asing di

⁶ Ada 74.000 tenaga kerja asing di RI, paling banyak dari China, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3562880>, diunduh tanggal 20 Oktober 2017

⁷ Badan Pusat Statistik.

Indonesia, regulasi pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, dan pengawasan lapangan orang asing berbasis komunitas.

Urgensi Pengawasan Terhadap Orang Asing di Indonesia

Negara Indonesia yang diproklamkan 17 Agustus 1945, memiliki tujuan negara yang dirumuskan secara tegas sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan negara itu adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pengertian yang populer secara singkat tujuan negara Indonesia⁸ adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berangkat dari tujuan nasional ini, maka relasi Indonesia dengan dunia internasional merupakan sebuah keniscayaan, apalagi dalam era dunia yang semakin mengglobal sekarang ini, namun kepentingan nasional Indonesia tetap harus menjadi orientasi. Utama. Kepentingan utama negara Indonesia adalah keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kepentingan utama negara Indonesia tersebut berimplikasi pada kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tidak boleh mengorbankan kepentingan utama negara Indonesia tersebut. Sebagai contoh, kehadiran masyarakat Ekonomi ASEAN harus dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia. Masyarakat Ekonomi ASEAN, bagi Indonesia bisa merupakan peluang, tetapi bisa juga

⁸ Moh. Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta (PR. Rajagrafindo Perkasa), hlm 17

sebagai tantangan yang amat berat. Hal ini terkait dengan kenyataan objektif Indonesia dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, yaitu bahwa Indonesia memiliki wilayah paling luas dan penduduk paling banyak. Dengan kondisi yang demikian ini, Indonesia memiliki banyak peluang dalam masyarakat ekonomi ASEAN diantaranya sebagai pasar potensial dunia dan negara tujuan investasi. Terhadap dua hal ini, yaitu sebagai pasar potensial dunia dan negara tujuan investasi, disatu sisi memang dapat berdampak positif bagi Indonesia tetapi di sisi lain bisa juga menghadirkan hal-hal yang merugikan Indonesia. Dampak positif bisa terjadi apabila masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat menjadi pemain dalam integrasi itu, tetapi apabila sebaliknya maka, Indonesia bisa menjadi korban dari integrasi ekonomi ini.

Melalui integrasi ekonomi MEA ini dimungkinkan akan semakin menguat arus investasi, industri, individu, dan informasi. Keempat hal ini, yaitu investasi, industri, individu (para pengusaha) dan informasi, yang diusung oleh globalisasi kesemuanya memiliki kiblat tunggal keuntungan ekonomi. Peluang perdagangan yang tidak lagi dipasung oleh batas-batas negara telah membuka peluang yang besar bagi tumbuhnya kekuatan kapital yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dewasa ini tampak gejala yang makin transparan, betapa kekuatan kapital telah memberi warna kepada kebijakan negara. Peluang perdagangan yang tidak lagi dipasung oleh batas-batas negara berpengaruh terhadap karakter investasi sehingga menjadikan investasi pada masa ini sangat berbeda dengan era sebelumnya. Pada era tujuh puluhan, motivasi investor asing adalah memperoleh sumber daya alam dan memproduksi dari lokasi yang lebih murah. Era delapan puluhan, motivasi relokasi menjadi lebih penting. Setelah perusahaan transnasional mengglobal, mereka mulai menciptakan jaringan produksi

antar berbagai lokasi berdasarkan sumber daya alam dan tenaga kerja serta kapabilitas teknologi, proses produksi yang dapat dibagi antar lokasi yang berbeda. Pola tersebut telah menciptakan kaitan antara perdagangan dan investasi di berbagai kawasan dan merupakan tuntutan proses integrasi yang didorong oleh tuntutan pasar.⁹ Dengan demikian dapat dikatakan, melalui liberalisasi perdagangan dan investasi ini ruang hidup (*lebensraum*) negara-negara semakin mencair, tidak lagi terbatas pada wilayah dengan batas-batas geografis tertentu. Implikasinya bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (*agraria*) yang dimiliki oleh suatu negara di suatu wilayah tertentu, pada kenyataannya dapat dikuasai dan menjadi ruang hidup baru bagi para investor dari negara lain. Korporasi menjadi kekuatan baru yang bisa merugikan kepentingan rakyat. Dalam konteks yang demikian ini maka keberadaan orang asing akan semakin benayak dan meluas dalam wilayah Indonesia.

Urgensi pengawasan terhadap orang asing dalam perspektif hukum keimigrasian Indonesia, dapat didekati dari dua pendekatan yaitu pendekatan *prosperity* dan pendekatan *security*.¹⁰ Pendekatan *prosperity* pada pokoknya memandang bahwa orang asing diizinkan masuk, berada di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pendekatan *security* pada pokoknya memandang bahwa pemberian izin keimigrasian hanya kepada mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum. Hal ini didasarkan pada kebijakan selektif (*selective policy*) dan dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah

⁹ Sentosa Sembiring. 2010. *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia, hal 59

¹⁰ Wahyudin Ukun. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian* (Jakarta: PT. Adi Kencana Adji, 2004) hlm. 31

Indonesia, demikian pula Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Pada bagian Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “Pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian”.¹¹

Regulasi Pengawasan Terhadap Orang Asing di Indonesia

Regulasi yang mengatur atau berkaitan dengan pengawasan orang asing di Indonesia adalah:

- a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹¹ Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan dasar yuridis pengawasan terhadap orang asing. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalm rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengawasan keimigrasian sebagaimana diatur Pasal 66 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 meliputi:

- a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia
- b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia

Pasal 68 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari;
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Tim pengawasan orang asing anggotanya terdiri atas badan atau instansi

pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menjabarkan lebih lanjut ketentuan tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Pasal 194 sampai dengan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
- b. Tim Pengawasan Orang Asing terdiri atas Tim Pengawasan Orang Asing tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan kecamatan
- c. Tim Pengawasan Orang Asing beranggotakan perwakilan instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah

Pasal 11 s.d 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016, mengatur tentang keanggotaan Tim Pora. Keanggotaan Tim Pora tingkat pusat paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Kementerian Dalam Negeri;
- c. Kementerian Luar Negeri;
- d. Kementerian Pariwisata;
- e. Tentara Nasional Indonesia;
- f. Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Kejaksaan Agung;
- h. Kementerian Keuangan;
- i. Kementerian Kesehatan;
- j. Kementerian Ketenagakerjaan;
- k. Kementerian Agama;
- l. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- n. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- o. Kementerian Sosial;
- p. Kementerian Perhubungan;

- q. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- r. Kementerian Sekretariat Negara;
- s. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- t. Badan Intelijen Negara;
- u. Badan Narkotika Nasional;
- v. Badan Intelijen Strategis TNI;
- w. Badan Keamanan Laut; dan
- x. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Keanggotaan Tim Pora tingkat provinsi paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Kepolisian Daerah;
- c. Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Badan Narkotika Nasional Provinsi;
- e. Badan Intelijen Negara Daerah;
- f. Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer;
- g. Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara;
- h. Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut;
- i. Kejaksaan Tinggi; dan j. Kantor Wilayah Pajak.

Keanggotaan Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor;
- c. Kejaksaan Negeri; d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota;
- e. Badan Intelijen Negara Daerah;
- f. Komando Distrik Militer Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut;
- g. Pangkalan Udara Angkatan Udara.

Keanggotaan Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Kepolisian Sektor;
- c. Komando Rayon Militer
- d. Pemerintah Kecamatan;
- e. Kelurahan atau Pemerintah Desa.

Tim Pora dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan mempunyai tugas dan fungsi. Tugas Tim Pora adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan

Orang Asing. Fungsi Tim Pora adalah (a) koordinasi dan pertukaran data dan informasi; (b). pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi; (c). analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing (d). penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing; (e). pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing; (f). penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan (g) pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Pengawasan Lapangan Orang Asing Berbasis Komunitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 mengatur bahwa pengawasan keimigrasian terdiri atas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif berkaitan dengan kelengkapan dokumen, sedangkan pengawasan lapangan berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing. Berdasarkan ketentuan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, pengawasan lapangan terhadap Orang Asing antara lain dilakukan dengan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, yang meliputi pengecekan terhadap keberadaan Orang Asing, kegiatan Orang Asing, dan kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki. Berdasarkan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan lapangan harus mendapat perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang. Dalam keadaan tertentu Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk

dapat melakukan pengawasan lapangan tanpa dilengkapi perintah tertulis tetapi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah melaksanakan pengawasan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan ketentuan ini dapat dinyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan lapangan terhadap orang asing, perintah tertulis dan penyampaian laporan satu hari setelah melakukan pengawasan merupakan hal yang sangat prosedural. Dari sisi kepastian hukum hal ini tentu baik, tetapi secara substantif pengawasan tentu bisa timbul hambatan. Hambatan yang dimaksudkan antara lain, keberadaan dan aktivitas orang asing tidak selalu dapat dipantau, karena pengawasan secara formal prosedural dilakukan tidak setiap saat. Dalam konteks semacam ini maka pelibatan masyarakat dalam pengawasan lapangan terhadap orang asing merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengefektifkan pengawasan terhadap orang asing.

Pengawasan oleh masyarakat yang diajukan sebagai tesis dalam tulisan ini adalah pengawasan berbasis komunitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan komunitas adalah kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Komunitas juga diartikan sebagai sekumpulan orang yang saling berbagi masalah, perhatian, atau kegemaran terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi secara terus menerus.¹² Berdasarkan pengertian komunitas tersebut dapat dinyatakan bahwa interaksi yang terjadi dalam komunitas merupakan interaksi yang intim. Oleh karena hal yang menyebabkan mereka berinteraksi bisa karena masalah, perhatian, kegemaran, pengetahuan, dan keahlian maka interaksi yang terbangun lebih

12 Wenger, Etienne., 2004. *Knowledge Management as A Doughnut: Shaping Your Knowledge Strategy Through 95 Communities of Practice* hlm 4

merupakan interaksi informal. Dengan interaksi yang intim dan informal ini maka dalam komunitas akan terjalin relasi yang akrab dan saling perhatian.

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tentu akan berada dalam komunitas tertentu, baik itu komunitas atas dasar kegemaran, pekerjaan, keahlian, ataupun pengetahuan. Anggota-anggota dari komunitas dimana orang asing menjadi bagian dari komunitas itu tentu akan mengetahui secara lebih jelas dan detail tentang aktivitas orang asing tersebut. Hal demikian dapat didayagunakan sebagai bagian dari pengawasan lapangan terhadap orang asing. Melalui pengawasan berbasis komunitas, informasi tentang keberadaan orang asing dan aktivitasnya dapat diperoleh lebih cepat dan aktual. Namun disadari juga bahwa pengawasan lapangan orang asing berbasis komunitas ini juga memiliki kelemahan atau keterbatasan. Kelemahan atau keterbatas itu muncul apabila anggota komunitas justru melindungi dan tidak mau memberikan informasi sebenarnya dari keberadaan dan aktivitas orang asing. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran akan tanggung jawab mengemban kepentingan nasional terhadap keberadaan orang asing di Indonesia perlu ditingkatkan. Tujuannya adalah keberadaan dan aktivitas orang asing dipastikan memberikan kontribusi positif bagi upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan pengawasan berbasis komunitas, maka di satu sisi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lapangan terhadap orang asing memperoleh pengakuan dan penghargaan sehingga bersinergi dengan pengawasan oleh Tim Pora dan di sisi lain pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat lebih efektif.

Kesimpulan

Keberadaan dan aktivitas orang asing harus dapat dipastikan bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia, terutama kepentingan menjamin keberlanjutan NKRI dan kepentingan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan pengawasan lapangan terhadap orang asing yang efektif dan sinergis, peraturan perundang-undangan perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan terhadap orang asing.

Daftar Pustaka

- Manan, Bagir. 2000. "Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional", disampaikan dalam Rapat Kerja Keimigrasian, Jakarta 14 Januari 2000
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa
- Sembiring, Sentosa. 2010. *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia
- Suhadi. 2016. "Pembaruan Ilmu Hukum Indonesia Berorientasi Pada Nilai Kerakyatan" dalam *Prosiding Seminar Nasional Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 26 November 2016
- Ukun, Wahyudin. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Adji, 2004.
- Wenger, Etienne., 2004. *Knowledge Management as A Doughnut: Shaping Your Knowledge Strategy Through 95 Communities of Practice*
- Wirasto, Warhan, dkk. 2011. "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011" *USU Law Journal Volume 4 No.1 Januari 2016*, hlm. 168-185
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Tim Pengawasan Orang Asing